

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA
BEKAS TANAH TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 51/Prp./1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah negara bekas tanah terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN.

2. Tim ...

2. Tim Nasional Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang dalam peraturan ini selanjutnya disebut Tim Nasional adalah Tim yang bertugas membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penertiban dan pendayagunaan TCUN.
3. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang.
4. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pendayagunaan TCUN.
- (2) Tata cara pendayagunaan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketersediaan TCUN;
 - b. Kepastian obyek TCUN;
 - c. Pengamanan TCUN;
 - d. Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan TCUN;
 - e. Basis Data TCUN;
 - f. Pengawasan dan Pengendalian TCUN;
 - g. Pelaporan TCUN; dan
 - h. Biaya.

BAB III KETERSEDIAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 3

TCUN diperoleh dari tanah negara bekas tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh Kepala berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN, Kepala menetapkan tanah terlantar sekaligus menghapuskan hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum dan menegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

(2) TCUN ...

- (2) TCUN dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
 - a. reforma agraria;
 - b. program strategis negara; dan
 - c. cadangan negara lainnya.
- (3) Pengalokasian TCUN disesuaikan dengan ketersediaan tanah.

Pasal 5

Pengalokasian TCUN dilaksanakan apabila tanahnya tidak dalam keadaan sengketa fisik dan sengketa yuridis.

BAB IV

KEPASTIAN OBYEK TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 6

- (1) Kepastian obyek tidak dalam sengketa diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pendayagunaan TCUN.
- (2) Kepastian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa TCUN tidak dalam sengketa fisik dan sengketa yuridis.

Pasal 7

Kepastian obyek tidak dalam sengketa fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:

- a. TCUN tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain;
- b. TCUN terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Kepastian obyek tidak dalam sengketa yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:

- a. TCUN tidak terdapat perkara di pengadilan;
- b. TCUN terdapat perkara di pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak penggugat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanah terlantar pada saat ditetapkan sebagai TCUN sudah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tersebut, dilakukan upaya pencegahan meluasnya tanah yang digarap oleh para penggarap lama maupun masuknya penggarap baru.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar data mengenai luasan TCUN dan luasan tanah yang dikuasai oleh penggarap tidak berubah sampai tahap pendayagunaan.

(3) Upaya ...

- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh setiap penggarap, sebagaimana contoh Lampiran 1.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan penggarap:
 - a. tidak akan memperluas tanah garapan;
 - b. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - c. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan TCUN.

BAB V

PENGAMANAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 10

Pengamanan TCUN dimaksudkan untuk:

- a. menjaga dan mencegah agar lokasi TCUN tidak diduduki, digarap, dan dikuasai oleh penggarap baru;
- b. mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan pengalokasian dan pendayagunaan; dan
- c. mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengalokasian dan pendayagunaan.

Pasal 11

Pengamanan TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pengamanan administrasi dan fisik yang dilakukan sejak tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar sampai tahap pendayagunaan.

Pasal 12

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. penyimpanan secara khusus warkah tentang keputusan penetapan tanah terlantar dan data lainnya yang berhubungan dengan TCUN;
 - b. pengamanan kerahasiaan data;
 - c. *back up* data; dan
 - d. mencegah manipulasi data.
- (2) Warkah tentang keputusan penetapan tanah terlantar dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Pasal 13

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara:

- a. pemasangan papan pengumuman mengenai penetapan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara di lokasi TCUN, sebagaimana contoh Lampiran 2;
- b. pemeliharaan tanda batas dan data koordinatnya;
- c. melarang ...

- c. melarang pihak lain menduduki dan/atau menggarap TCUN;
- d. mengikutsertakan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk ikut menjaga agar lokasi TCUN tidak ada penggarapan baru; dan
- e. mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga agar lokasi TCUN tidak ada penggarapan baru.

Pasal 14

- (1) Pengamanan fisik TCUN dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah dibantu Kepala Kantor setempat.
- (2) Dalam rangka pengamanan fisik TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait;
 - b. memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengamanan TCUN.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor melaporkan perkembangan pelaksanaan pengamanan TCUN kepada Kepala Kantor Wilayah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi tindakan yang mengganggu obyek TCUN, Kepala Kantor melakukan tindakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait sesuai dengan batas kewenangannya, serta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB VI

PERUNTUKAN DAN PENGATURAN PERUNTUKAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
 - a. program reforma agraria;
 - b. alokasi program strategis negara; dan
 - c. peruntukan cadangan negara lainnya.
- (2) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala atas pertimbangan teknis Tim Nasional.
- (3) Pertimbangan teknis Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
 - a. kepentingan Strategis Nasional;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. luas TCUN hasil pengukuran keliling; dan
 - d. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah untuk masing-masing jenis peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Data ...

- (4) Data dan informasi dalam rangka pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan, maupun instansi terkait.

Bagian Kedua

Tim Nasional

Pasal 17

- (1) Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 18

- (1) Tim Nasional membantu Kepala dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- (2) Dalam rangka pendayagunaan TCUN, Tim Nasional:
 - a. merencanakan kegiatan dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan TCUN;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menyusun analisa, memberikan pertimbangan teknis pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dalam bentuk peruntukan TCUN kepada Kepala; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- (3) Kepala menetapkan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan pertimbangan teknis Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala tentang Peruntukan TCUN disertai peta peruntukan TCUN, sesuai format Lampiran 3, berisi:
 - a. program reforma agraria;
 - b. alokasi program strategis negara; dan/atau
 - c. peruntukan cadangan negara lainnya.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Nasional, Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian, bertugas:
 - a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam hal penyiapan data dan informasi;
 - b. menjalankan tugas-tugas administrasi kesekretariatan lainnya; dan
 - c. membantu tugas-tugas Tim Nasional lainnya.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Peruntukan TCUN

Paragraf 1
Program Reforma Agraria

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian dengan memperhatikan hasil pertimbangan teknis Tim Nasional.
- (2) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat melalui program reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dilaksanakan melalui program-program pertanahan.
- (3) Pelaksanaan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Kepala Kantor Wilayah setelah menerima keputusan Kepala tentang peruntukan TCUN.

Paragraf 2
Program Strategis Negara

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk program strategis negara dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. masyarakat;
 - b. badan hukum; dan/atau
 - c. kerjasama masyarakat dan badan hukum;
- (3) Pelaksanaan peruntukan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan teknis Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 22

Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan kekhususan pengembangan sektor pangan, energi, dan perumahan rakyat.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman ketersediaan TCUN untuk program strategis negara melalui media cetak dan/atau elektronik secara transparan;
- b. pengajuan permohonan disertai proposal dan studi kelayakan oleh badan hukum calon penerima TCUN yang ditujukan kepada Kepala sebagaimana Lampiran 4;
- c. presentasi proposal dan studi kelayakan oleh badan hukum calon penerima TCUN dihadapan Tim Nasional;
- d. penyampaian pertimbangan teknis hasil evaluasi presentasi badan hukum calon penerima TCUN oleh Tim Nasional kepada Kepala.

Pasal 24

- (1) Badan hukum calon penerima TCUN melalui program strategis negara wajib memenuhi persyaratan:
 - a. bukan bekas pemegang hak tanah terlantar;
 - b. tidak memiliki hubungan hukum dengan bekas pemegang hak tanah terlantar.
- (2) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. hubungan antara 2 (dua) badan hukum, yang 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris sama;
 - b. hubungan antara badan hukum dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh badan hukum tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) badan hukum yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama;
 - d. hubungan antara badan hukum dengan pemegang saham utama.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti penerima TCUN ternyata memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibatalkan sebagai penerima TCUN dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai kembali oleh negara.

Pasal 25

Kepala atas pertimbangan teknis Tim Nasional menetapkan badan hukum penerima TCUN.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk masyarakat dan badan hukum melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan TCUN disertai proposal kepada Kepala;
 - b. melakukan presentasi proposal dihadapan Tim Nasional;

(2) Tim ...

- (2) Tim Nasional menyampaikan pertimbangan teknis hasil evaluasi presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama dengan prinsip:
 - a. mendukung program strategis negara; dan
 - b. saling menguntungkan;

Paragraf 3

Peruntukan Cadangan Negara Lainnya

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan peruntukan TCUN untuk cadangan negara lainnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan tanah, kesesuaian tanah, dan kemampuan tanah bagi kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan Peruntukan TCUN untuk cadangan negara lainnya, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum didayagunakan untuk kepentingan nasional, kewenangan pengelolaannya oleh Kepala.
- (4) Penentuan penerima TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala.

Pasal 28

Proses pemberian hak, jenis hak, dan jangka waktu hak terhadap TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban, Larangan dan Sanksi Penerima TCUN

Pasal 29

- (1) Penerima TCUN wajib:
 - a. mengusahakan sendiri tanahnya;
 - b. meningkatkan hasil produksi;
 - c. menjaga, meningkatkan kesuburan, dan kelestarian tanahnya.
- (2) Penerima TCUN untuk alokasi program strategis negara tidak diperbolehkan untuk mengubah pengembangan sektor yang telah ditentukan.

(3) Pelanggaran ...

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan hak atas tanahnya batal demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai langsung oleh negara.

BAB VII

BASIS DATA TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung kelancaran proses pengolahan data pendayagunaan TCUN, dibangun basis data TCUN yang meliputi data tekstual dan data spasial.
- (2) Setiap perubahan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan TCUN dicatat dalam basis data.
- (3) Sistem pengelolaan basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pendataan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Pembangunan basis data tekstual dan data spasial dilakukan secara berjenjang dari Kantor Wilayah ke Badan Pertanahan Nasional.
- (5) Pemeliharaan data tekstual dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Basis data TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. status hak atas tanah sebelum ditetapkan sebagai TCUN;
- b. letak, batas, dan luas tanah;
- c. penggunaan dan penguasaan tanah;
- d. peta administrasi;
- e. rencana tata ruang wilayah;
- f. kemampuan tanah;
- g. peta pendaftaran tanah;
- h. penggarapan; dan
- i. data pertanahan lainnya.

Pasal 32

Basis data TCUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipergunakan untuk keperluan mendukung:

- a. analisa peruntukan TCUN untuk kepentingan program reforma agraria, program strategis negara dan peruntukan cadangan negara lainnya;
- b. analisa pemanfaatan TCUN untuk masyarakat, pemerintah, dan badan hukum;
- c. penyusunan peruntukan TCUN;
- d. penentuan ...

- d. penentuan calon penerima TCUN, letak dan luas bagian tanah yang akan diterima, serta letak dan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. pendistribusian TCUN kepada calon penerima;
- f. sarana pengawasan, pengendalian dan pelaporan TCUN; dan/atau
- g. keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan TCUN dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke wilayah.
- (2) Kepala melalui Tim Nasional melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendayagunaan TCUN.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengkoordinir pengawasan di tingkat pusat.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya masing-masing.
- (5) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pelaporan data secara periodik dan insidentil;
 - b. supervisi Tim Nasional ke Kantor Wilayah;
 - c. inspeksi secara periodik dan insidentil ke Kantor Wilayah; dan
 - d. rapat teknis secara berkala dan insidentil.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi khususnya melalui Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan.

BAB IX

PELAPORAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

Pasal 35

- (1) Pelaporan TCUN dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala cq. Tim Nasional secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan format Lampiran 5 dan Lampiran 6;
- (2) Kepala melaporkan pelaksanaan pendayagunaan TCUN kepada Presiden.

Pasal 36

Terhadap TCUN, dilarang menerbitkan ijin/keputusan/surat dalam bentuk apa pun selain yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB X ...

BAB X

BIAYA

Pasal 37

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2011

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No. KTP/NIK :

Bahwa saya selaku penggarap sebidang tanah negara bekas tanah terlantar sejak tahun, seluas \pm m² (.....meter persegi), terletak di :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dengan batas-batas :

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

Menyatakan dengan ini :

1. tidak akan memperluas tanah garapan;
2. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
3. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam pendayagunaan TCUN.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, dan apabila saya melanggar isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi untuk tidak diusulkan sebagai calon penerima TCUN dan bersedia meninggalkan lokasi garapan saya.

....., 20..


Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

(Nama Penggarap)

Lampiran 2

Contoh Papan Pengumuman :

 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN
NOMOR

1. TANAH INI DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA BERDASARKAN PP NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR, JO. PERATURAN KEPALA BPN RI NO. 4 TAHUN 2010 DAN NOMORTAHUN..... SERTA KEPUTUSAN KEPALA BPN RI NOMOR TANGGAL

2. DILARANG MEMASUKI DAN MEMANFAATKAN TANPA IZIN YANG BERWENANG.

3. PELANGGARAN TERHADAP BUTIR 2 DIKENAKAN PASAL 167 KUHPidana DENGAN ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 9 BULAN PENJARA.

....., **20.....**
**Kepala Kantor Pertanahan
Kab/Kota.....**

← 120 cm →

90 cm

Panjang : 120 cm

Lebar : 90 cm

Bahan : papan/multiplex/seng dan besi, cat.

Warna dasar : putih

Warna tulisan : hitam

Lampiran 3

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA/ARAHAN RENCANA UMUM PERUNTUKAN
TANAH CADANGAN UMUM NEGARA
TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA PROVINSI,
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. ;
b. ;
c. ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Kerangka/Arahan Rencana Umum Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara.
- Mengingat : a. dst.
b. dst.
- Memperhatikan : Usulan Tim Nasional, tanggal Nomorperihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN KERANGKA/ARAHAN RENCANA UMUM PERUNTUKAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU : Alokasi umum peruntukan TCUN yang berasal dari penetapan tanah terlantar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor tanggal tentangdidayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria seluasm²/ha, program strategis negara seluasm²/ha, dan cadangan negara lainnya seluas.....m²/ha.
- KEDUA : 1. Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....untuk melakukan redistribusi tanah obyek TCUN melalui reforma agraria.

2. Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....untuk melakukan pemberian hak atas TCUN melalui program strategis negara dan cadangan negara lainnya kepada penerima TCUN yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Lampiran 4

PERMOHONAN HAK Kepada Yth,
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
di Jakarta
melalui
Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
di

Yang bertanda tangan dibawah ini alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/Hak Pengelolaan*) dengan keterangan sebagai berikut :

MENGENAI DIRI PEMOHON :

- 1. Nama dan Umur :
- 2. No. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya :
- 3. Pekerjaan/Jabatan :
- 4. Tempat tinggal/kedudukan :
- 5. Suami/Isteri*) :
- 6. Anak yang masih menjadi tanggungan : a.
b.
c.
- 7. Akte Pendirian / Peraturan Badan Hukum
Tgl./Nomor Akte/Peraturan Pendirian Tgl./
Nomor Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia :

MENGENAI TANAH YANG DIMOHON :

- 1. Letak : Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
- 2. Luas : ±..... Ha
- 3. Batas – batas : Utara
Timur
Selatan
Barat
- 4. Status Tanah : Tanah negara bekas tanah terlantar (TCUN)
- 5. Penggunaan tanah saat ini :

6. Rencana penggunaannya :

TANAH LAIN YANG DIPUNYAI : 1.
SI PEMOHON : Kabupaten/Kota*.....
(Sebutkan Status tanah, luas dan letaknya 2.
dengan menunjuk Kab./Kotanya saja) 3.
4. dst

SURAT – SURAT YANG DILAMPIRKAN

1. Foto copy KTP /
Surat Bukti Identitas lainnya :
2. Foto copy akta atau peraturan pendirian
Badan Hukum dan pengesahannya : tanggal nomor
3. Foto copy Surat Persetujuan Bidang
Usaha dari Instansi : tanggal nomor
4. Surat Pernyataan pemohon mengenai
jumlah bidang, luas dan status tanah
yg telah dimiliki : tanggal nomor
5. Surat – surat lain : tanggal nomor
6. Proposal rencana usaha, study kelayakan, beserta site plan

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat – syarat yang ada dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

*) Coret yang tidak perlu

..... Tanggal
Pemohon,

(.....)

Lampiran 5

LAPORAN PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA

BULAN/TRIWULAN/TAHUN :

PROVINSI :

No.	Kab/Kota	Letak Lokasi : a. Desa/Kel b. Kec.	Luas Tanah	Luas Peruntukan			Keterangan
				Reforma Agraria	Program Strategis Negara	Cadangan Negara Lainnya	

....., 20..
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

.....
NIP.

Lampiran 6

LAPORAN DAFTAR PENERIMA HAK
REFORMA AGRARIA/PROGRAM STRATEGIS NEGARA/CADANGAN NEGARA LAINNYA
BULAN/TRIWULAN/TAHUN :
PROVINSI

KABUPATEN/KOTA :

No.	Letak Lokasi : a. Desa/Kel b. Kec.	Nama Pemegang Hak	Umur	Alamat	Luas Tanah	Batas Tanah	Hak Atas Tanah a. Jenis Hak b. Nomor dan Tanggal Hak	Keterangan

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

.....
NIP.